



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEBUMEN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN *ADHOC*  
PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, selanjutnya menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Serta Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Serta Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Persyaratan Pendaftaran Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 9 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 99 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN SERTA  
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN *ADHOC*  
PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEBUMEN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN *ADHOC*  
PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN  
TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen. Dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan tersebut, KPU Kabupaten Kebumen dibantu oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) serta dibantu oleh Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan, KPU Kabupaten Kebumen dan penyelenggara lainnya harus mengetahui tugas, wewenang dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan tahapan dengan baik. Pemilihan berpedoman pada asas yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kebumen perlu menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen serta pembentukan dan tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme pembentukannya.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah :

1. Bagi KPU Kabupaten Kebumen sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi, penetapan, pelantikan, dan penggantian antar waktu Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
2. Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
3. Bagi Panitia Pemungutan Suara, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

5. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan agar dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Serta Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Kedudukan, susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara;
6. Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilbup Kebumen Tahun 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kebumen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat Pantarlih, adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/ Kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
15. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS.
16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kebumen.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

22. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas.

## BAB II

### TATA KERJA KPU KABUPATEN KEBUMEN, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

#### A. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen meliputi:
  - a. merencanakan program dan anggaran;
  - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;
  - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kebumen, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen di wilayah kerjanya;
- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;
- h. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. Pemilu anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Kebumen;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;
- n. mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih dan dibuatkan berita acara;

- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  - q. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten dan/ atau ketentuan Peraturan perundang-undangan;
  - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
  - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;
  - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten; dan
  - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, KPU Kabupaten Kebumen wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Propinsi;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kebumen;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
  - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f;
  - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;

- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
  - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
  - m. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua PPK, meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
  - c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilihan;
  - d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilihan;
  - e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
  - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;
  - h. Apabila ketua PPK berhalangan, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas dan kewajiban anggota PPK, meliputi:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
- d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

### C. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
  - a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. membentuk KPPS;
  - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon perseorangan;
  - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. mengumumkan daftar Pemilih;
  - f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
  - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
  - h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
  - i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PKK;
  - j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
  - k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
  - l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
  - p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  - r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  - s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua PPS, meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
  - c. menandatangani Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan;
  - d. menyerahkan salinan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada saksi peserta Pemilihan di tingkat kelurahan/Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
  - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;
  - h. Dalam hal ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas dan kewajiban anggota PPS, meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
  - d. Anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

#### D. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:
  - a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
  - b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
  - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
  - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
  - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap;
  - d. menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Peserta Pemilihan.

3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
  - a. Memimpin kegiatan KPPS;
  - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS;
  - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. menandatangani tiap lembar surat suara;
  - g. memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra (*template*); dan
  - h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
  - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan;
  - c. memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu kelurahan/desa dan PPK melalui PPS;
  - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan/desa; dan
  - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
  - f. dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;
5. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
6. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS.

### BAB III PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

#### A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS.

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pilbup 2024;

#### B. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

1. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
3. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
4. surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
  - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- b. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - c. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
  - f. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
  - h. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - i. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  - j. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
5. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol.
  7. Daftar Riwayat Hidup;
  8. Pas Foto berwarna 4x6.

#### BAB IV

#### PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

##### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan

sebelum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilihan.

4. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang, dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.
5. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
7. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
  - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b). 4 (empat) orang anggota.
8. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

## B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
  - b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
  - c. penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - e. seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - g. tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon anggota PPK;
  - h. wawancara calon anggota PPK;
  - i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
  - j. penetapan calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua)

kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.

5. KPU Kabupaten menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
6. Ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji PPK.

### C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan Keputusan PPK dilakukan dalam rapat pleno.
2. Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat pleno PPK dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat pleno PPK dinyatakan sah, jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, Keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Anggota PPK wajib melaksanakan Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6.
8. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota PPK yang hadir, serta dilampiri dengan notula rapat pleno.

## BAB V

### PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

#### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
2. PPS berkedudukan di kelurahan/desa.
3. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang,

Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang, dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.

5. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
7. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
8. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

#### B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
  - b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
  - c. penelitian administrasi calon anggota PPS;
  - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
  - e. seleksi tertulis calon anggota PPS;
  - f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
  - g. tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon anggota PPS;
  - h. wawancara calon anggota PPS;
  - i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
  - j. penetapan calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.
5. KPU Kabupaten menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
6. Ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji PPK.

### C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan Keputusan PPS dilakukan dalam rapat pleno.
2. Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Rapat pleno PPS dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
4. Keputusan rapat pleno dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota PPS yang hadir.
5. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno PPS keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Anggota PPS wajib melaksanakan Keputusan PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh anggota PPS yang hadir, serta dilampiri dengan notula rapat pleno.

## BAB VI

### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

#### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu dan Pemilihan.
2. KPPS berkedudukan di TPS.
3. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilihan.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.

5. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
7. Susunan keanggotaan KPPS, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
8. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

#### B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
2. PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten.
3. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
4. Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
  - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
  - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
  - c. Penelitian administrasi calon anggota KPPS;
  - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS
  - e. Tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
  - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
  - g. Penetapan calon anggota KPPS.
5. Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap Masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.
6. Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.

7. PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat.
8. PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten.
9. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji anggota KPPS.

## BAB VII

### KESEKRETARIATAN

#### A. SEKRETARIAT PPK

1. Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan.
2. Sekretariat PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
3. Pembentukan sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji.
4. Sekretariat PPK memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja PPK.
5. Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
6. Susunan keanggotaan sekretariat PPK terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang sekretaris PPK; dan
  - b. 2 (dua) orang staf sekretariat PPK.
7. Pembagian tugas staf sekretariat PPK, meliputi:
  - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
  - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Sekretariat PPK bertugas:
  - a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh PPK;
  - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU

- Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat PPK berkewajiban:
    - a. membantu urusan tata usaha PPK;
    - b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
    - c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Pemilihan;
    - d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
    - e. memberikan saran kepada PPK.
  10. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
    - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
    - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
    - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
    - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
    - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten.
  12. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
  13. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
  14. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
  15. Syarat untuk menjadi sekretaris PPK meliputi:
    - a. tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - b. independen dan tidak berpihak;
    - c. sehat jasmani dan rohani; dan
    - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.

16. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
  - a. tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak; dan
  - c. sehat jasmani dan rohani.
17. Pembentukan Sekretariat PPK meliputi:
  - a. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon sekretaris PPK dan paling banyak 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada bupati/walikota.
  - b. Bupati memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPK melalui KPU Kabupaten yang ditetapkan dalam keputusan bupati.
  - c. KPU Kabupaten menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilihan.

## B. SEKRETARIAT PPS

1. Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
2. Sekretariat PPS berkedudukan di kelurahan/desa.
3. Pembentukan sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji.
4. Sekretariat PPS memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja PPS.
5. Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa.
6. Susunan keanggotaan sekretariat PPS terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang sekretaris PPS; dan
  - b. 2 (dua) orang staf sekretariat PPS.
7. Pembagian tugas staf sekretariat PPS, meliputi:
  - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
  - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Sekretariat PPS bertugas:
  - a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh oleh KPU, KPU

- Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat PPS berkewajiban:
- a. membantu urusan tata usaha PPS;
  - b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
  - c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
  - d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta Pemilih; dan
  - e. memberikan saran kepada PPS.
10. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten.
12. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
13. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
14. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

15. Syarat untuk menjadi sekretaris dan staf sekretariat PPS meliputi:

- a. tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- b. independen dan tidak berpihak; dan
- c. sehat jasmani dan rohani.

16. Pembentukan Sekretariat PPS meliputi:

- a. PPS melalui PPK mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 (empat) calon staf sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten.
- b. KPU Kabupaten menyampaikan usulan dan rekomendasi nama calon sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
- c. Lurah/kepala desa menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan lurah/kepala desa.
- d. KPU Kabupaten menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilihan.

## BAB VIII

### PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

### DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

#### A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH)

1. Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan.
2. Pantarlih berkedudukan di lingkungan TPS.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
4. Pantarlih dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.
5. Pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.
6. Dalam seleksi calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/kebumen/>

- a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
  - b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
  - c. Penelitian administrasi calon Pantarlih;
  - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon Pantarlih; dan
  - e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
7. Jika dalam seleksi terbuka tidak ada peserta yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan calon Pantarlih untuk ditetapkan.
  8. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten menetapkan nama Pantarlih hasil seleksi dan hasil penunjukan oleh PPS dalam Keputusan KPU Kabupaten.
  9. PPS atas nama ketua KPPS Kabupaten mengambil sumpah/janji Pantarlih.
  10. Pantarlih melaksanakan tahapan pemutakhiran data Pemilih.
  11. Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS terhadap pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih.
  12. Tugas Pantarlih meliputi:
    - a. membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih;
    - b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
    - c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih;
    - d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
    - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  13. Kewajiban Pantarlih meliputi:
    - a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran; dan
    - b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.
  14. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS.

#### B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS dibentuk untuk membantu KPPS dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan suara.
2. Petugas ketertiban TPS berkedudukan di TPS.
3. Petugas Ketertiban memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja KPPS.
4. Petugas ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang berasal dari satuan pertahanan sipil atau perlindungan masyarakat.

5. Petugas Ketertiban TPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten.
6. PPS melalui PPK mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS kepada KPU Kabupaten.
7. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten mengenai kebutuhan Petugas Ktertiban TPS
8. Pemerintah kabupaten menyampaikan persetujuan terhadap kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten.
9. KPU Kabupaten meneruskan persetujuan terhadap usulan kebutuhan kepada PPS.
10. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas nama ketua KPU Kabupaten.

## BAB IX

### PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

#### A. PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh Ketua KPU Kabupaten.
2. Anggota PPK, PPS dan KPPS berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
  - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b meliputi keadaan:
  - a. tidak diketahui keberadaannya; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf d apabila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum dan tindak pidana lainnya;

- e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
  - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten.
  6. Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4(4), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

#### B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam poin A angka (2) digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi.
2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan oleh:
  - a. KPU Kabupaten untuk anggota PPK dan PPS; dan
  - b. PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk anggota KPPS.
3. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS, atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, KPU Kabupaten memilih calon anggota PPK dan PPS.
4. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, PPS memilih calon anggota KPPS.
5. PPS melaporkan penggantian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten.
6. KPU Kabupaten melaporkan penggantian anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi.
7. Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah dilakukan, penggantian anggota KPPS tidak dilakukan.
8. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian anggota PPK dan PPS tidak dilakukan.

#### C. PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANTARLIH

1. Pantarlih diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten
2. Pantarlih berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. mengundurkan diri.
3. PPS mencari pengganti Pantralih yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2)/
  4. PPS melaporkan pemberhentian dan penggantian Pantarlih ke KPU Kabupaten.

## BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Pantarlih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan;
3. Formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen sebagaimana tercantum pada Lampiran II pedoman teknis ini.

## BAB XI PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Kebumen, PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS berkaitan dengan tata kerja dan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 9 April 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR 99 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN SERTA  
 PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC  
 PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

1. SURAT PENDAFTARAN

SURAT PENDAFTARAN  
 SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS\*)  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN  
 TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
 Pekerjaan/Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 .....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS\*) di Kecamatan/Kelurahan/Desa\*) ..... berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten/Kota\*) ..... Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

....., ..... 20...  
Pendaftar,

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

2. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS\*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN  
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS\*) Kabupaten/Kota ..... Kecamatan/Kelurahan/Desa .....

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*).

....., ..... 20...

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS\*)  
KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN/DESA\*) .....



1. Nama : .....

2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan\*)

3. Tempat Tgl Lahir/Usia : ...../..... Tahun

4. Pekerjaan/Jabatan : .....

5. Alamat : .....

6. Status Perkawinan :

    a. Belum/Sudah/Pernah Kawin\*)

    b. Nama Istri/Suami : .....

    c. Jumlah Anak : .....

7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	: .....	.....-..... Tahun
b. SMP	: .....	.....-..... Tahun
c. SMA/SMK	: .....	.....-..... Tahun
d. Diploma	: .....	.....-..... Tahun
e. Sarjana	: .....	.....-..... Tahun
f. Magister	: .....	.....-..... Tahun
g. Doktor	: .....	.....-..... Tahun

8. Pengalaman Pekerjaan :

    a. Khusus Kepemiluan : ....., ..... Tahun

    b. Non Kepemiluan : ....., ..... Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi :

    a. Khusus Kepemiluan : ....., ..... Tahun

    b. Non Kepemiluan : ....., ..... Tahun

10. Pengalaman Organisasi :

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....	.....	.....-..... Tahun
.....	.....	.....-..... Tahun
.....	.....	.....-..... Tahun

.....-..... Tahun  
.....-..... Tahun

11. Lain-lain :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS\*).

....., ..... 2024  
Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen

